

## ABSTRAK

### **Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Dalam Kewarisan Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2010/Pa.Jt)**

Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah pembahasan tentang penghalang dalam kewarisan. Penghalang dalam kewarisan ada tiga penyebabnya yaitu pembunuhan yang disengaja, beda agama dan perbudakan. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama Islam. Tentang perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kedudukan ahli waris non muslim dalam kewarisan Islam dan apakah pertimbangan Hakim dalam putusan nomor : 1578/Pdt.G/2010/PA.JT telah sesuai dengan hukum Islam serta Kompilasi Hukum Islam.

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah *library research* (yuridis normatif). Yaitu suatu pendekatan alternatif yang menganalisa bahan-bahan pustaka di bidang hukum yang norma-normanya tertulis dan spesifikasi penelitian deskriptis analitis, yaitu dengan menggunakan metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.

Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yakni : (1) Hukum Islam menegaskan prinsip dalam kewarisan bahwa ahli waris non muslim tidak mempunyai kedudukan untuk mewarisi harta dari pewaris muslim, sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an, Hadits serta Kompilasi Hukum Islam. (2) Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dianggap telah terjadi kekeliruan mengenai pemahaman tentang kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menetapkan masalah kewarisan Islam, karena pada dasarnya yang mempunyai kewenangan absolut ialah Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hal tersebut menimbulkan dasar penolakan hakim Pengadilan Agama menolak gugatan perkara ahli waris, yang menyebabkan ahli waris non muslim memperoleh kembali hak kewarisannya. Hasil dari putusan tersebut ditinjau secara sudut pandang Islam sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits serta ketentuan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam, bahwa mengenai sistem kewarisan Islam tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

***Kata Kunci : Kedudukan Ahli Waris Non Muslim, Kewarisan Islam***

## ABSTRACT

### **Positions Heirs Inheritance Non Muslims in Islam (Case Study Decision No. 1578 / Pdt.G / 2010 / Pa.Jt)**

One of the discussion in the science Mawaris is a discussion of the barriers in the inheritance. Barrier in inheritance, there are three causes, namely intentional killing, different religions and slavery. The religious difference is that if the heir and the heir to one of them are Muslims and others are not Muslim. About the religious differences between the heir and the heir, can abort the person's right to inherit the legacy.

The problem of this research is how the position of heir to non-Muslims in Islamic inheritance and judge whether consideration in the decision number: 1578 / Pdt.G / 2010 / PA.JT in accordance with Islamic law and compilation of Islamic law.

The approach used by researchers is the research library (yurudis normative). That is an alternative approach to analyze the materials library in the field of legal norms and specifications written descriptive analytical study, using the method and theory of social sciences of the law to assist researchers in conducting the analysis.

Results of this study we concluded that : (1) The law of inheritance Islam affirms the principle that non-Muslim heirs do not have standing to inherit from a Muslim heir, as elaborated in the Qur'an, Hadith and Islamic Law Compilation. (2) In consideration of East Jakarta Religious Court judges deemed to have been a mistake regarding the understanding of absolute competence of East Jakarta District Court that sets the Islamic inheritance problem, because basically that has absolute authority is East Jakarta Religious Court. This raises a basic denial of Religious Court judge dismissed the suit case heirs, which led to a non-Muslim heirs regain kewarisannya rights. Results of such decision reviewed in the Islamic viewpoint is contrary to the Qur'an and the Hadith, and the provisions according to Islamic Law Compilation perspective, that the Islamic inheritance system does not recognize non-Muslim heirs as heirs of the Muslim heir.

**Keywords : Position Heirs of non-Muslim, Islamic Inheritance**